SALINAN



WALI KOTA DEPOK PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALI KOTA DEPOK,

- Menimbang : a.
- a. bahwa guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat telah ditetapkan Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
 - b. bahwa dalam pelaksanaannya Peraturan Daerah Kota Depok sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyesuaian dengan dinamika masyarakat saat ini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan;
- Mengingat
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
- 4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DEPOK

dan

WALI KOTA DEPOK

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK NOMOR 5 TAHUN 2012 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/KEBERSIHAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 5 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan (Lembaran Daerah Kota Depok Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Depok Nomor 79) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif diukur berdasarkan pelayanan yang diberikan, jenis, serta volume sampah yang dihasilkan.
- (2) Struktur dan besarnya retribusi ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pengangkutan, pengelolaan dan pemusnahan sampah:
 - 1. Non Perumahan atau pemukiman tidak teratur berdasarkan luas bangunan:
 - a) Lebih kecil atau sama dengan 100 m² Rp7.000,-/bulan
 - b) 101 m² sampai dengan 200 m² Rp15.000,-/bulan
 - c) 201 m² sampai dengan 300 m² Rp25.000,-/bulan
 - d) Diatas 300 m² Rp40.000,-/bulan
 - 2. Perumahan Teratur ditetapkan berdasarkan luas bangunan:
 - a) 21 m^2 sampai dengan 100 m^2 Rp20.000,-/bulan
 - b) 101 m^2 sampai dengan 200 m^2 Rp25.000,-/bulan
 - c) Diatas $201~\rm{m}^2$ sampai dengan Rp50.000,-/bulan $300~\rm{m}^2$
 - d) Diatas 300 m² Rp70.000,-/bulan
 - 3. Dari kategori Rumah Susun dan Perkantoran:
 - a) Rumah Susun/Kontrakan Rp10.000,-

/unit/bulan

b) Perkantoran:

Kantor Pemerintah dan Swasta Rp150.000,-/bulan

- b. Sampah industri/pabrik/UMKM/Bengkel/Pertukangan/ Rumah Sakit Non Limbah B3 dan sejenisnya:
 - 1. Pabrik/Industri:

a) Pabrik/Industri Rp250.000,-/M³

b) Usaha Mikro Kecil Menengah Rp50.000,-/bulan (Salon, pangkas rambut, dan

lain-lain)

2. Bengkel/Dealer (pemegang merek):

a) Bengkel mobil/dealer/non dealer Rp250.000,-/bulan

b) Bengkel motor/dealer/non dealer Rp100.000,-/bulan

c) Jasa Perbengkelan skala UMKM Rp10.000,-/bulan

3. Usaha Pertukangan/pengolahan bahan:

a) Usaha pertukangan besar Rp100.000,-/bulan

b) Usaha pertukangan kecil Rp50.000,-/bulan

4. Sampah Rumah sakit/Poliklinik/Puskemas/Apotek dan sejenisnya:

a) Rumah Sakit Type A Rp150.000,-/M³

b) Rumah Sakit Type B, C dan D Rp50.000,-/M³

c) Balai Pengobatan (Poliklinik/ Rumah Rp100.000,bersalin/praktek dokter/ Pengobatan /bulan Tradisional/ Puskesmas/Apotek dan

Toko Obat

- c. Sampah yang dihasilkan oleh Hotel/Wisma/Penginapan, Pusdiklat dan Balai Latihan Kerja, Apartemen, Restoran, Toko/Pertokoan, Ruko, Bank, Bioskop, Grosir, Gedung Pusat Perbelanjaan dan lainlain:
 - 1. Bangunan untuk Usaha/Niaga:

a) Hotel Bintang 3 dan 4 Rp100.000,-/ M³

b) Hotel Bintang 1, 2 dan Melati Rp50.000,-/ M³

c) Pusdiklat dan Balai Latihan, Rp100.000.-/ M³

Wisma/Gedung Pertemuan

d) Rumah kost/kontrakan Rp5.000,-

/kamar/bulan

e) Apartemen Rp50.000,-

/kamar/bulan

f) Rumah Makan/Restoran/ Cafe Rp50.000,-/ M³

g) Toko:

1. Pertokoan Rp70.000,-

/toko/bulan

2. Toko	yang	merangkap	tempat	Rp100.000,-
tinggal/Ruko				/bulan

h) Bank:

Bank Pemerintah/Swasta Rp200.000,-/M³
i) Taman wisata/Kolam renang Rp100.000,-/ M³
j) Gudang Rp50.000,-/ M³

2. Bangunan Pendidikan:

a) Sekolah Negeri, Swasta, Rp40.000,-/M³ Pondok Pesantren

b) Kampus Negeri/Swasta Rp100.000,-/M³
 c) Tempat Bimbingan Belajar/Kursus Rp50.000,-/bulan

3. Gedung pusat perbelanjaan/Toko Modern dan Pedagang Lainnya:

a) Besar, Sedang, Kecil dan Grosir Rp100.000,-/M³
 b) Warung dan Kios Rp20.000,-/bulan
 c) Pedagang tidak menetap Rp2.000,-/hari
 d) Pedagang tanaman hias Rp20.000,-/bulan

d. Sampah yang berasal dari Pasar, Terminal dan Stasiun:

1. Yang dikelola oleh Pasar Swasta Rp200.000,-/M³

2. Terminal:

a) Type A Rp250.000,-/M³
b) Type B Rp200.000.-/M³
c) Type C Rp150.000.-/M³
3. Stasiun Kereta Rp200.000,-/M³

e. Penyewaan container sampah dari sumber sampah rumah makan/restoran, sewaan (tempat kos), rumah hotel/apartemen, pabrik/industri, sakit/rumah rumah Retribusi bersalin dikenakan penyewaan sebesar Rp. 750.000,-/bulan.

2. Pasal 27 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 29 ayat (2) dihapus sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

- (1) Walikota dapat mendelegasikan sebagian atau seluruh kewenangannya dibidang Retribusi daerah kepada pejabat yang ditunjuk melalui Peraturan Walikota dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah

Kota Depok.

Ditetapkan di Depok pada tanggal 8 Agustus 2019 WALI KOTA DEPOK, TTD

K. H. MOHAMMAD IDRIS

Diundangkan di Depok pada tanggal 8 Agustus 2019 SEKRETARIS DAERAH KOTA DEPOK, TTD

HARDIONO

LEMBARAN DAERAH KOTA DEPOK TAHUN 2019 NOMOR 5 NOREG PERATURAN DAERAH KOTA DEPOK, PROVINSI JAWA BARAT: (1/86/2019)

RIAT DAERAH KOTA DEPOK

SESUAI DENGAN ASLINYA KEPALA BAGIAN HUKUM

SALVIADONA TRI P., SH, M.H.

NIP. 197603072005012005